

K E P I L U C H N  
MENTERI PENDIDIKAN & DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
Nomor : 90/I/14/Kep/1993

bentang,

Pemberian Izin Pendirian Sekolah Swasta di Lingkungan Pembinaan  
Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi  
Kalimantan Barat Tahun Pelajaran 1993/1994

MENTERI PENDIDIKAN & DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

Membaca

- : 1. Surat permohonan Yayasan Kependidikan dan Kesenian Nomor 017/YPK-STS/U.I/1991 tanggal 10 Oktober 1991 ;
- 2. Surat permohonan YPLP-PGRI Perwakilan Kapuas Hulu Nomor 30/YPLP-PGRI/6/1992 tanggal 25 Juli 1992 ;
- 3. Surat permohonan Yayasan Perguruan Panca Karya Ngabang Nomor 05/YYSP.PK/U/1993 tanggal 27 Februari 1993 ;

Menimbang

- : a. bahwa Yayasan/Badan Pengelolaan sekolah-sekolah swasta tersebut di atas pada hakikatnya adalah merupakan perwujudan hasrat serta keinginan masyarakat untuk berbagi berperan serta membantu pemerintah dalam rangka memperluas kesempatan memperoleh pendidikan ;
- b. bahwa setelah mempertimbangkan kondisi daerah, tingkat perkembangan penduduk usia sekolah, daya tampung sekolah-sekolah yang ada, dan syarat-syarat penirian sekolah swasta serta kelengkapan administrasi maka kepada Yayasan/Badan Pengelolaan Sekolah-Sekolah Swasta tersebut pada lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diberikan izin mendirikan sekolah swasta ;
- c. bahwa izin pendirian dimaksud pada butir b, pelaksanaannya perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ;

Mengingat


- : a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1969 ;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1990 ;
- c. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
  - 1. Nomor 34 Tahun 1972 ;
  - 2. Nomor 44 Tahun 1974 ;
  - 3. Nomor 45 Tahun 1974, sebagaimana telah disampaikan berakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1992 ;
- d. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1974 ;
- e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :

- 1. Nomor 0371/U/1982 tanggal 21 November 1982 ;
- 2. Nomor 0575/U/1982 tanggal 22 November 1982 ;
- 3. Nomor 0451/0/1983 tanggal 20 Oktober 1983 ;
- 4. Nomor 0173/0/1983 tanggal 15 Februari 1983 ;
- 5. Nomor 0209/0/1984 tanggal 12 Mei 1984 ;
- 6. Nomor 0242/0/1984 tanggal 14 Mei 1984 ;
- 7. Nomor 0164/0/1984 tanggal 12 Juli 1984 ;
- 8. Nomor 0415/U/1987 tanggal 20 Juli 1987 ;
- 9. Nomor 0363/0/1988 tanggal 20 Juli 1988 ;

- f. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Madrasah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 018/C/Kep/I.33 tanggal 23 Februari 1993 ;

Memperhatikan: Rekomendasi dari :

- 1. Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 614/I14.7/U/1992 tanggal 1 Juli 1992 ;
- 2. Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Barat Nomor 1821/I14.3/I/1991 tanggal 19 September 1991 ;



3. Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum Nomor 138/I14.g/R.1993 tanggal 17 Februari 1993 dan Nomor 207/I14.g/R.1993 tanggal 10 Maret 1993 ;
4. Kepala Bagian Perencanaan Nomor 06/I14.2/L.1993 tanggal 13 April 1993 ;

N E M U T U S W A H N

Menetapkan  
Pertama

: Memberikan izin kepada Penyayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta untuk mendirikan sejalan dengan nama dan alamat seperti tercantum pada kolom 5 (lima) Lembaran Keputusan ini ;

Kedua

: Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah swasta tersebut pada diktum pertama dalam melaksanakan kegiatannya mengelola pendidikan bertanggung jawab dan wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. membina dan mengelola operasional sekolah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku ;
2. melaksanakan pendidikan berdasarkan Sistem Pendidikan Nasional dengan menggunakan kurikulum yang telah ditetapkan dan atau disahkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
3. mematuhi segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan dan berlaku dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;

Ketiga

: Izin pendirian sekolah swasta tersebut pada diktum pertama dapat dibatalkan apabila di kemudian hari Yayasan/Badan Penyelenggara sekolah swasta yang telah diberikan izin tersebut melaksanakan kegiatan mengelola pendidikan/operasionalnya terbukti menyimpang atau tidak mematuhi ketentuan sebagaimana tersbut pada diktum kedua keputusan ini ;

Keempat

: Selama kurun waktu minimal 5 (lima) tahun sejak tetapan keputusannya ini, Yayasan/Badan Penyelenggara sekolah swasta yang diberikan izin pendirian tersebut tidak akan memohon izin tersebut atau Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan menunaikan bentuk apapun juga ;

Kelima

: Keputusan ini berlaku mulai tahun pelajaran 1993/1994, dengan catatan apabila di kemudian hari penyata terdapat kesalahan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan dan penyempurnaan sebarang yang mestinya ;

Ditetapkan di : Pontianak  
Pada tanggal : 3 Mei 1993

A.N. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIC OF INDONESIA

SUMARSO, B.Sc.  
NIP 130123619

TU DUSAN YTH :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI  
di Jakarta ;
2. Sekretaris Jenderal Depdikbud di Jakarta ;
3. Direktur Jenderal Dikdasmen Depdikbud di Jakarta ;
4. Inspektur Jenderal Depdikbud di Jakarta ;
5. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta ;
6. Direktur Pendidikan Menengah Umum Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta ;

Pontianak, 29 Mei 93

A.n.Kepala

Kepala Bid.Dikmen  
UB.Kasi Sek.Swast;



SERIE, R  
N130178084

7. Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum Kanwil Depdikbud Prov. Kalbar ;
8. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kota di yang bersangkutan ;
9. Ketua Musyawarah Pergeruan Swasta Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak ;
10. Ketua Yayasan/Penyelenggara Sekolah Swasta SMP Sunitosa di Pemrigket ;
11. Ketua Yayasan/YPLP-IGRI Putussibau di Putussibau ;
12. Ketua Yayasan/GMP Panca Karya di Ngawiung ;
13. Para Kepala Sekolah yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya ;

Lampiran : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

No. : 90/14/Kep/1993  
Tanggal : 3 Mei 1993  
Tentang : Perbaikan Izin Pendidikan Sekolah Swasta di Lingkungan Pendidikan  
Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  
Provinsi Kalimantan Barat Tahun Pelajaran 1993/1994

| NO | KELUARAN/KOTAK DIL    | JENIS | SEKOLAH   | TEMPAT  | TANGGAL   | NOMOR                   |
|----|-----------------------|-------|---|---|---|-------------------------|
| 1  | Kabupaten Saatwas     | S U P | SIP STKIP<br>Jl. Jalan G. Raja,<br>Cage Abadi Pemalang.<br>Pendidikan | Yayasan Pioner Negara Lembaga Pendidikan<br>( YPLN - PERI )<br>Jl. Jalan Damai Nomor 12<br>Purwokerto | Yayasan Pioner Negara Lembaga Pendidikan<br>( YPLN - PERI )<br>Jl. Jalan Damai Nomor 12<br>Purwokerto | 1993/1994<br>3 Mei 1993 |
| 2  | Kabupaten Kapuas Hulu | S M P | SMPN 1<br>Jl. Jalan Koto<br>Kapuas Hulu                               | SMPN 1<br>Jl. Jalan Koto<br>Kapuas Hulu   | 1993/1994<br>3 Mei 1993   | 1993/1994<br>3 Mei 1993 |



Pontianak, 29 Mei 93

A.M. Kepala

Kepala Bid. Dikmenut

Kesi Sek. Swasta

MURIE, R  
150178084

Min. Pendidikan dan Kebudayaan  
Kep. Lt. Kepala M. A. M. Kepala  
Provinsi Kalimantan Barat

SDI 1.1003, 3.6.0.  
NIP 130123619